

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
DAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA BANJAR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 013/HK.02.00/K.JB-20/09/2025

Nomor : 675/0925-A

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kwartir Cabang Kota Banjar, yang bertandatangan dibawah ini:

1. RUDI ILHAM GINANJAR, S.Pd. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar, yang berkedudukan di Jl. Brigjen M Isa SH No.150, Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46331, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Drs. H. Asep Tatang Iskandar, M. Si, adalah Ketua Harian Kwartir Cabang Kota Banjar yang berkedudukan di Jl. Banjar - Pamarican, Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memastikan proses Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan jujur, adil, dan transparan. Melalui pengawasan partisipatif, Bawaslu tidak bekerja sendiri, melainkan mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi setiap tahapan pemilu. Ini adalah upaya untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan adalah tanggung jawab bersama;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu tingkatan dalam struktur organisasi Gerakan Pramuka. Kwarcab bertugas memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka. Tugas dan fungsi utama ialah untuk menggerakkan dan mengelola seluruh kegiatan kepramukaan di wilayah Kota Banjar;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan partisipatif guna mengajak masyarakat agar berperan aktif mengawasi setiap tahapan pemilu;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Pengawasan Partisipatif:
Bawaslu melibatkan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu;
2. Pendidikan Politik dan Demokrasi:
Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
3. Membangun Kesadaran:
Keterlibatan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
4. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas:
Sinergi antara Bawaslu dan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu kepada anggota Gerakan Pramuka.
- b. Pelatihan saksi dan relawan pengawasan Pemilu dari kalangan Pramuka.

- c. Pembentukan dan pendampingan tim relawan pengawasan partisipatif.
- d. Penyampaian informasi dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh anggota Pramuka kepada Bawaslu.
- e. Kegiatan lain yang disepakati bersama dalam rangka mewujudkan Pemilu yang bersih dan berintegritas.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Email : bawaslukotabanjar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kwartir Cabang Kota Banjar

Jl. Banjar - Pamarican, Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat

Email : kwarcabpramukakotabanjar@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR



Nama : RUDI ILHAM GINANJAR, S.Pd.
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

PIHAK KEDUA
KWARTIR CABANG
KOTA BANJAR



Nama : DRS. H. ASEP YATANG ISKANDAR, M. SI
Jabatan : KETUA HARIAN KWARTIR CABANG
KOTA BANJAR